

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Tipologi RTH berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu RTH berbentuk kawasan atau areal dan RTH berbentuk jalur memanjang. Kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota. RTH dapat berbentuk hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, lapangan olahraga, jalur hijau, jalan raya, bantaran rel kereta api, dan bantaran sungai.¹

Ruang publik seperti Ruang Terbuka Hijau yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar ruangan pada saat ini semakin berkurang karena berbagai kepentingan pembangunan yang dianggap lebih penting dan bernilai ekonomis tinggi sehingga lahan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau semakin dianggap kurang penting dan terabaikan keberadaanya. Ruang terbuka hijau publik, selain tempat untuk melakukan aktivitas masyarakat yang ditujukan untuk publik, menyimpan manfaat khususnya di kawasan perkotaan yang dicirikan dengan kawasan yang bukan bercorak pertanian dan kehutanan seperti di kawasan pedesaan. Kawasan perkotaan sangat membutuhkan adanya pepohonan untuk sarana penyerapan air maupun penyimpanan air cadangan, penyaring udara yang kotor karena aktivitas industri maupun polusi kendaraan, serta penyejuk udara sekitar. Ruang terbuka hijau

¹Dhini Dewiyanti, "Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung", *Jurnal Ilmiah Ilkom*, Vol. 7, No. 1, 2000, h. 3.

bukan hanya taman yang terdapat pepohonan saja tetapi pepohonan pinggir jalan, median jalan yang ditumbuhi tanaman maupun tempat pembiakan bibit tanaman merupakan kawasan RTH.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 29 ayat 2 telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat. Pengembangan, penataan, dan pemenuhan ruang terbuka hijau bagi seluruh komponen lingkungan hidup perkotaan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, atau daerah, swasta, dan masyarakat.³Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hayati (ruang terbuka hijau) dilakukan hampir pada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia.⁴

Ruang terbuka hijau di klasifikasi berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya. Pada ruang terbuka hijau, penggunaannya kearah bersifat pengisian komponen hijau tanaman atau vegetasi yang alamiah ataupun penggunaan lahan budidaya bersifat tanaman seperti pada lahan sawah, kebun dan sebagainya.⁵

Lahan hijau di daerah perkotaan semakin berkurang, dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan terjadi pencemaran udara. Konsentrasi penduduk pada wilayah tertentu ditambah dengan adanya industri

²Hendra Wijayanto, Ratih Kurnia Hidayati, "Implentasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 1.

³Hendra Wijayanto, Ratih Kurnia Hidayati, "Implentasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta", Vol. 2, No. 1, 2017, h. 2

⁴Muhammad Iqbal, Jumiati, "Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2017" *Jurnal of multidisciplinary research and defelopment*, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 2.

⁵Wida Oktavia Suciyani, "Analisis Potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampus Di Politeknik Negeri Bandung", *Jurnal Planologi*, Vol. 15, No. 1, 2018, h. 2-3.

dan perdagangan serta transportasi kota yang padat menyebabkan terjadinya thermal pollution yang kemudian membentuk pulau panas. Pembangunan kawasan kota yang semakin berkembang menyebabkan luas RTH semakin berkurang, bangunan perkotaan yang semakin padat mengakibatkan terjadinya kenaikan temperatur lokal di dalam kota. Hal inilah yang membedakan kondisi temperatur udara kota lebih panas dibandingkan dengan temperatur udara di desa. Terjadinya kenaikan temperatur ini pada hakekatnya merupakan cerminan dari perubahan iklim mikro, berkurangnya vegetasi akan memperburuk tampilan estetika wajah kota menjadi gersang dan panas.⁶ Peranan tumbuhan hijau sangat diperlukan untuk menjaring CO₂ dan melepaskan O₂ dan kembali ke udara.⁷

Ruang terbuka hijau sangat penting untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih, indah dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan dan menciptakan keserasian lingkungan alam dalam lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan dapat memberi kontribusi air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro serta dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan jalur hijau serta menarik minat masyarakat/wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.⁸

Adapun Ayat al-Qur'an yang memuat informasi dan peringatan tentang pentingnya lingkungan terhadap manusia.

Sebagaimana Firman Allah Dalam (QS. Al-Hijr ayat 19-20)

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَالْقَبْأَنَا فِيهَا رَوَاسِي () وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِي
 نُبْنِنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ()

⁶Dewi Liesnoor Setyowati, " Iklim Mikro Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang", *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 15, No. 3, 2008, h. 3.

⁷Dewi Liesnoor Setyowati, "Iklim Mikro Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang", *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 15, No. 3, 2008, h. 2.

⁸Samsudi, "Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Surakarta", *Jurnal of Rural and Development*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 4-6.

Terjemahnya: [Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami (menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya].⁹

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone. Pada Pasal 4 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan kawasan sekitarnya.¹⁰

Ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Bone salah satunya yaitu Green Epicentrum yang terletak di Taneteriattang atau dengan sebutan lapangan persibo dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut satu persatu yang akan diwujudkan sebagai tempat yang bisa menyehatkan masyarakat karena mempunyai beberapa tempat olahraga yaitu, jogging track, berbagai kegiatan sport, dan sekarang juga telah dibangun sebuah perpustakaan.¹¹ Namun bayaknya masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup susah untuk diatasi. Perkembangan perkotaan membawa pada konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Namun, adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2007), h. 262

¹⁰Bupati Bone, *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone*, bab I, pasal 4, h. 13.

¹¹<https://makassarmetro.com/2021/01/08/nurdin-abdullah-resmikan-rth-green-epicentrum-watampone> diakses pada Tanggal 6 oktober 2021 pukul 19.07

Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau namun penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan perkotaan, kawasan strategis kota/rencana Induk yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.¹²

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Sulawesi Selatan dengan Ibukota. Strategi kebijakan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Bone dilakukan dengan lebih awal memperhatikan kebijakan dan strategi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan nasional yang berkaitan dengan wilayah atau bagian dari wilayah Kabupaten Bone.¹³

Adapun Data yang telah terkumpul digunakan untuk menstimulasi penempatan ruang terbuka hijau berapa tahun kedepannya. Namun jika terjadi penyusutan RTH atau hutan kota berdampak pada penurunan keseimbangan ekosistem yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan perkotaan dan mengevaluasi tata ruang ini perlu dilakukan melalui upaya pengaturan yang lebih detail terhadap rencana kawasan permukiman dan rencana ruang terbuka hijau yang sudah ditetapkan oleh rencana detail tata ruang dari kabupaten tersebut. Dalam RTH unsur terpenting adalah hutan kota karena mampu menyerap air yang tinggi dengan jenis tanaman tertentu dan dapat pula menyerap air hujan maupun air genangan.

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis akan melakukan identifikasi tentang ketersediaan dan potensi ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Bone agar dalam implementasinya keberadaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Bone dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan

¹²Siti Fatma Aرسال, dkk, “Studi Ktersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Watampone”, Jurnal Teknik Sipil Macca, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 2

¹³Andi Asrijal, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan ruang, Jln. Laksman Yorsudarso, Kec. Taneteriattang, Kab.Bone, Wawancara Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 16 Agustus 2021

literatur yang telah penulis pelajari sebelumnya, terlebih dari hasil penelitian ini nantinya akan menjadi bahan masukan untuk pertimbangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone dalam pemenuhan syarat minimal ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan Kabupaten Bone. Melalui identifikasi tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di kota Kabupaten Bone ini diharapkan akan ada pertimbangan untuk penyediaan ruang terbuka hijau publik yang baru guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk kota serta menjaga keserasian lingkungan dari pengaruh pencemaran udara, suhu udara.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian terhadap masalah yang sedang terjadi, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pemenuhan Hak Publik Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang?

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mengetahui secara sistematis mengenai “ Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia di lingkungan perkotaan. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan terlihat dari interaksi yang seimbang antara manusia dan alam. Lingkungan perkotaan yang berkepadatan tinggi keseimbangan mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan secara ekologis, estetis, dan social.¹⁴ RTH adalah penempatan tumbuhan sebagai struktur ekosistem wilayah, RTH mempunyai 2 parameter struktur yaitu luasan dan sebaran. RTH telah menjadi kesatuan program pembangunan di banyak negara dan diinterfeksikan untuk mengatasi pemanasan global yang disebabkan peningkatan karbon dioksida di udara.¹⁵

2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi yaitu, fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama merupakan fungsi ekologis yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota. RTH biasanya menjadi perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. Beberapa fungsi ekologis RTH di kota adalah antara lain sebagai areal resapan air, menghasilkan oksigen, meredam kebisingan, filter dari partikel padat yang mencemari udara kota, menyerap gas-gas rumah kaca atau hujan asam, penahan angin, mencegah intrusi air laut, ameliorasi iklim serta konservasi air tanah.¹⁶

¹⁴ Rita Ernawati, "Optimalisasi Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya" *Jurnal of Architecture*, Vol. 1, No. 2, 2015 ,h. 2.

¹⁵ Yetrie Ludang, *Keanekaragaman Hayati*, (Cet. 1; Tangerang: An1mage, 2017), h. 7.

¹⁶ http://greenartindonesia.co.id/content/blog/ruang_terbuka_hijau diakses pada Tanggal 26 april 2021 pukul 13:29.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 diharapkan membawa perubahan signifikan berkaitan penataan ruang kota dan kabupaten. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bertujuan untuk melakukan penataan ruang terbuka hijau yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Undang-Undang yang baru ini dibutuhkan untuk menghadapi berbagai permasalahan kota di Indonesia, misalnya penurunan kualitas permukiman, alih fungsi lahan, serta kesenjangan antar wilayah dan di dalam wilayah.¹⁷

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian yaitu untuk memeberikan pemahaman tentang pentingnya adanya ruang terbuka hijau karena memiliki banyak manfaat, karena tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap CO₂, menanmbah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman dan tanaman menjadi resapan air serta meredam kebisingan.

D. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun Tujuan dan Kegunaan penelitian dalam penelitian yang berjudul “Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”

1. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan suatu kegiatan tentu memiliki tujuan yang hendaknya di capai, begitu juga halnya dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷Ardiansah, Silm Oktapani, “Analisis Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru” , *Jurnal Jispo*, Vol. 9, No. 2, 2019, h.1-3.

- a. Bagaimana Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pemenuhan Hak Publik Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis sangat berharap agar penelitian dapat berguna bagi kita semua. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, diharapkan untuk mengetahui Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi seluruh mahasiswa dan masyarakat pada umumnya tentang Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

E. Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi uraian hasil penelusuran penelitian terdahulu yang perlu dilakukan orang lain dengan tema atau topic yang sama. Hal ini dimaksudkan bahwa pokok masalah yang diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, walaupun masih dalam tema atau topic yang sama.

Ada beberapa sumber yang peneliti gunakan sebagai bahan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini tentang Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Isma Sari, Taufik Hidayat, Danang Biyatmoko, Suyanto yang berjudul “Peran Dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Rantau Baru di Kota Rantau Kabupaten Tapin”. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa RTH Rantau Baru dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan fungsi ekologis dan sosial bagi masyarakat perkotaan. Pembangunan RTH Rantau Baru sebagai ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dimana minimal 30% ruang wilayah kota/kawasan perkotaan harus berupa ruang terbuka hijau. Banyaknya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dengan keberadaan Ruang Terbuka Hijau Rantau Baru, antara lain sebagai tempat konservasi tumbuhan, pendidikan lingkungan, olahraga dan sebagai tempat destinasi rekreasi bersama keluarga.¹⁸

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena pada penelitian ini peneliti lebih berfokus untuk melihat sejauh mana Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Clay M, Natari, Novie Pioh, Michael Mament yang berjudul “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado”. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Manado, berdasarkan empat faktor yang mempengaruhinya yakni; Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan faktor komunikasi, implementasi kebijakan RTH dapat dikatakan berhasil secara internal birokrasinya, karena memiliki pemahaman yang sama tentang program kegiatan ruang terbuka hijau, serta memahami dengan benar tanggung jawab pelaksanaannya. Namun dari faktor sumberdaya belum dapat dikatakan berhasil karena dari segi sumberdaya manusia-Nya yaitu

¹⁸Isma Sari, Taufik Hidayat, dkk, “Peran Dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Rantau Baru Di Kota Rantau Kabupaten Tapin”, *Jurnal Enviro Scientee*, Vol. 15, No. 2, 2019, h. 9.

Tenaga Harian Lepas bidang taman belum mencukupi, serta ketidakberimbangan jumlah THL dengan jumlah keseluruhan taman yang ada di kota Manado. Kemudian minimnya pelibatan THL dalam pelatihan khusus dan bimbingan teknis. Selanjutnya akses data yang berkaitan dengan dokumen pelaksanaan anggaran tidak transparan. Secara disposisi baik pelaksana kebijakan maupun pelaksana teknis dikenal baik, tegas, humble, serta mudah diakses. Begitu pula dengan struktur birokrasinya yang mudah dan tidak berbelit.¹⁹

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena pada penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Sedangkan peneliti lebih fokus mengkaji tentang Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Nila Rosawatiningsih yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Flora Surabaya”. Berdasarkan hasil Penelitian Berawal dari kurangnya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata di taman kota atau Ruang Terbuka Hijau lain karena pengelolaan yang kurang maksimal membuat pemerintah mulai berbenah diri. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan membuat pemerintah kota Surabaya semakin memberi perhatian lebih dalam mengelola taman yang ada di Kota Surabaya, khususnya Taman Flora. Taman Flora kini bukan hanya sekadar taman, melainkan fungsinya jauh lebih kompleks mulai dari fungsi rekreasi, fungsi edukasi, fungsi interaksi, fungsi kesehatan dan fungsi perekonomian. Inti dari berbagai fungsi Taman Flora sebagai Ruang Terbuka Hijau adalah melihat taman sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai struktur sosial dimana struktur tersebut memiliki peran sesuai dengan status yang disandangnya. Seluruh struktur memiliki tugas yang dilandasi oleh nilai dan

¹⁹Clay M. Natari, dkk, “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 7.

norma dalam membentuk unsur-unsur kebudayaan diantaranya bahasa, kesenian, mata pencaharian, organisasi sosial hingga sistem peralatan dan teknologi. Setiap struktur memiliki hubungan sosial dalam menjalin kerjasama demi pengembangan Taman Flora sebagai Ruang Terbuka Hijau yang lebih baik.²⁰

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena pada penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Flora Surabaya. Sedangkan peneliti mengkaji tentang Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Reza Ahmad Hidayat yang berjudul “Analisis Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang”. Berdasarkan hasil Penelitian bahwa Pemerintah Daerah Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang telah menata dan menyediakan berbagai bentuk Ruang Terbuka Hijau berdasarkan klasifikasinya dan berdasar pada peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang terkait Ruang Terbuka Hijau di Kota Pangkajene sampai saat ini dapat dilihat bahwa masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang melibatkan berbagai pihak yaitu berbagai Dinas, Komunitas-komunitas yang aktif menggunakan Ruang Terbuka Hijau, dan Masyarakat. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pangkajene meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat berupa polusi udara dan peningkatan pemanasan global dan kurangnya kesadaran masyarakat. Sedangkan faktor pendukung yaitu kebijakan pemerintah dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032, Peraturan

²⁰ Nila Rosawatiningsih, “Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Flora Surabaya”, *Jurnal of Society and Media*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 14.

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.²¹


Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena pada penelitian ini mengkaji tentang Analisis Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Sedangkan peneliti mengkaji tentang Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Sejauh Pengamatan Penulis judul yang peneliti kaji belum pernah dibahas oleh siapapun. Dengan demikian, tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan diharapkan menjadi pengetahuan baru dalam kajian tentang Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka pada bagian ini, diuraikan kerangka pikir yang dijadikan penulis sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal yang perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah.

²¹ Reza Ahmad Hidayat, "Analisis Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang", *Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1, 2017, h. 7.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan skema kerangka Pikir di atas dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antar struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yakni:

Pertama, bagian awal yang terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar transliterasi dan abstrak.

Kedua, bagian pokok atau isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi kajian teori tentang Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas RTH. Dalam bab ini terdiri dari 3 sub bab, Pemenuhan Hak Publik atas RTH, gambaran umum tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tinjauan umum tentang lingkungan yang indah, bersih dalam perspektif islam.

Bab III Metode Penelitian, memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, Pemenuhan Hak Publik RTH di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, faktor-faktor yang mempengaruhi ruang terbuka hijau di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya

dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

Bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian akhir yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.